



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 937 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.45/179.A/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/179.A/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;

8. Keputusan Bupati Nomor 188.45/179.A/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 188.45/179.A/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor Urut 3, 5 dan 7.e Kolom 3 diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
3.	Ketua	Drs. Mohammad Afandi, MM	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Sekretaris I	Eko Budi Satriyo, SE, MM	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
7.	Anggota	e. Painsi, SE	Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO